


**STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN ANTIGEN COVID 19**

No	Komponen	Uraian
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1	Persyaratan pelayanan	1. KTP / KK 2. Kartu BPJS 3. Kartu Berobat 4. Surat Keterangan Domisili bagi KTP Non Depok
2	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	Pasien dengan keluhan demam, batuk, pilek 1) Pasien datang, menunggu di ruang tunggu pasien dengan keluhan demam, batuk, dan pilek; 2) Pasien mendaftar dengan dibantu oleh petugas pendaftaran; 3) Pasien menuju ruang pemeriksaan untuk diperiksa, dan bila diperlukan, diberi Informed Consent untuk Swab Antigen; 4) Pasien menuju area pelayanan Swab Antigen Covid 19; 5) Pasien mengisi dan menyerahkan Formulir <i>Informed Consent</i> ke petugas admin/ <i>surveillance</i> ; 6) Pasien mengisi <i>form</i> PE (Penyelidikan Epidemiologi) 7) Pasien diambil <i>specimen</i> Swab <i>Nasofaring</i> ; 8) Pasien menunggu 20 Menit; 9) Pasien diinformasikan hasil Pemeriksaan Antigen Covid 19 - Hasil Negatif Suspek : Dinyatakan tidak terkonfirmasi Covid 19. Pasien harus karantina selama 5 hari kedepan, dan akan dijadwalkan kembali exit test pada hari ke 5. - Hasil Positif Skrining Medis: Dikonfirmasi dengan Pemeriksaan PCR 1x24 Jam. Pasien harus isolasi mandiri selama 10-14 hari kedepan.  Pasien Kontak Erat  1) Pasien lapor Ke Puskesmas atau

- Hotline Puskesmas, serta hasil pelacakan tim *tracer* puskesmas.
- 2) Pasien mengisi Form PE (Penyelidikan Epidemiologi)
  - 3) Pasien dijadwalkan Swab *Entry* (Antigen)
  - 4) Pasien diundang Swab melalui Whatsapp oleh Tim surveilence.
  - 5) Pasien mengisi Informed Consent dan Daftar Hadir
  - 6) Pasien diambil specimen Swab Nasofaring
  - 7) Specimen diperiksa oleh petugas Swab
  - 10) Pasien Menunggu 20 Menit
  - 11) Pasien Diinformasikan hasil Pemeriksaan Antigen Covid 19
    - Hasil Negatif :  
dijadwalkan PCR di hari ke 5, Pasien Karantina
    - Hasil Positif :  
dinyatakan terkonfirmasi Covid 19, Isolasi Mandiri



		<p style="text-align: center;"><b>Pasien Kontak Erat</b></p> <pre> graph TD     A([Pasien]) --&gt; B[Melapor kepada puskesmas]     B --&gt; C[Tim Surveilence melakukan pelacakan]     C --&gt; D[Pasien Isi Form PE]     D --&gt; E[Penjadwalan Pemeriksaan]     E --&gt; F[Pemeriksaan]     F --&gt; G([Pembacaan Hasil]) </pre>
3	Jangka waktu pelayanan	<p>Jadwal Pelayanan Swab antigen dari Ruang Pelayanan dengan bergejala :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Senin – Kamis : <b>07.30 – selesai</b></li> <li>2. Jumat : <b>07.30 – 11.30</b></li> <li>3. Sabtu : <b>07.30 – selesai</b></li> </ol> <p>Jadwal Pelayanan Swab antigen Kontak Erat :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Senin : 13.00</b></li> <li>2. <b>Rabu : 13.00</b></li> <li>3. <b>Jumat : 10.30</b></li> </ol> <p>Jangka Waktu pelayanan : 30 menit</p>
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Tes Antigen Covid 19
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan ruang farmasi</li> <li>2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media sosial <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook : UPTD Puskesmas</li> </ul> </li> </ol>

		<p>Cimpaeun</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Instagram :pkm_cimpaeun</li> <li>• Telepon : (021) 83713352</li> <li>• Call Center : 081316252833</li> <li>• Email :puskescimpaeun@gmail.com</li> <li>• SIGAP : Sigap.depok.go.id</li> <li>• S4PN : www. Lapor.go.id</li> </ul> <p>Web : <a href="https://pkmcimpaeun.depok.go.id">https://pkmcimpaeun.depok.go.id</a></p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7	Dasar hukum	1) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease</i> 2019 ( Covid-19)
8	Sarana, prasaranan dan/atau fasilitas	Kit Antigen Covid 19
9	Kompetensi pelaksana	<p>1. Pendidikan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• S1 Kedokteran</li> <li>• S1 Kedokteran Gigi</li> <li>• DIII Analis Kesehatan</li> <li>• DIII Keperawatan</li> <li>• DIII Kebidanan</li> <li>• DIII Perawat Gigi</li> </ul> <p>2. Keahlian dan keterampilan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Petugas sudah mendapatkan pelatihan pengambilan swab nasofaring.</li> <li>• Mampu melakukan Pengambilan Swab nasofaring</li> <li>• Mampu Melakukan Pemeriksaan Antigen Covid 19.</li> </ul>
10	Pengawasan internal	<p>1) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian.</p> <p>2) Penanggung Jawab Mutu.</p> <p>3) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin.</p> <p>4) Tim Audit Internal</p>
11	Jumlah pelaksana	9 Orang
12	Jaminan pelayanan	Pasien mendapatkan pelayanan pemeriksaan swab antigen oleh petugas

		yang berkompeten sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk identifikasi identitas dan validasi hasil sehingga tidak ada hasil lab yang tertukar serta sesuai mutu dan keakuratan hasil Pemeriksaan Antigen Covid 19
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>2) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>3) Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4) Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

KEPALA UPTD PUSKESMAS  
CIMPAEUN,

LINDA DWI OKTAVIANI  
Penata Tk. I / III d  
NIP 198010022011012006

**STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN**

**SWAB PCR COVID 19**

No	Komponen	Uraian
<b>PENYAMPAIAN PELAYANAN</b>		
1	Persyaratan pelayanan	KTP / KK
2	Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan	<p>Pasien Kontak Erat dan Suspek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pasien lapor ke Puskesmas atau Call center, serta Tracing Via Call Center.</li> <li>2) Pasien mengisi form PE (Penyelidikan Epidemiologi)</li> <li>3) Pasien diundang dan dijadwalkan Swab Exit Test (PCR Covid-19)</li> <li>4) Pasien diundang Swab melalui Whatsapp oleh tim surveilence</li> <li>5) Pasien mengisi Informed Consent dan Daftar Hadir</li> <li>6) Pasien diambil specimen Swab Nasofaring dan Orofaring</li> <li>7) Specimen dikemas untuk dikirimkan Ke Labkesda Kota Depok</li> <li>8) Hasil Swab Di berikan Via WA Call Center 2 x 24 Jam atau Menginformasikan ke Pasien untuk Cek Berkala PeduliLindungi</li> </ol> <div data-bbox="786 1525 1330 2187" style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <pre> graph TD     A([Pasien]) --&gt; B[Melapor kepada puskesmas]     B --&gt; C[Pasien mengisi Link PE]     C --&gt; D[Penjadwalan pemeriksaan swab]     D --&gt; E[Pemeriksaan]     E --&gt; F([Hasil])             </pre> </div>

3	Jangka waktu pelayanan	Pelayanan Swab PCR Senin s/d Sabtu : 07.30 – 09.00 (menyesuaikan dengan kasus yang ada)
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Pemeriksaan PCR Covid-19
6	Penanganan, pengaduan, saran dan masukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pengaduan saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui kotak saran yang terdapat di depan ruang farmasi</li> <li>2) Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan langsung via media social <ul style="list-style-type: none"> <li>• Facebook : UPTD Puskesmas Cimpaeun</li> <li>• Instagram :pkm_cimpaeun</li> <li>• Telepon : (021) 83713352</li> <li>• Call Center : 081316252833</li> <li>• Email :puskescimpaeun@gmail.com</li> <li>• SIGAP : Sigap.depok.go.id</li> <li>• S4PN : www. Lapor.go.id</li> </ul> </li> </ol> <p>Web : <a href="https://pkmcimpaeun.depok.go.id">https://pkmcimpaeun.depok.go.id</a></p>
<b>PENGELOLAAN PELAYANAN</b>		
7	Dasar hukum	2) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4641/2021 tentang Panduan Pelaksanaan Pemeriksaan, Pelacakan, Karantina, dan Isolasi dalam rangka Percepatan Pencegahan dan Pengendalian <i>Coronavirus Disease 2019</i> ( Covid-19)
8	Sarana, prasaranan dan/atau fasilitas	Kit PCR Covid-19
9	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Pendidikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- S1 Kedokteran</li> <li>- S1 Kedokteran Gigi</li> <li>- DIII Analis Kesehatan</li> <li>- DIII Keperawatan</li> <li>- DIII Kebidanan</li> <li>- DIII Perawat Gigi</li> </ul> </li> <li>4. Keahlian dan keterampilan : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mampu melakukan Pengambilan Swab nasofaring dan Orofaring</li> </ul> </li> </ol>
10	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dilakukan oleh Penanggung Jawab UKP jika ada masalah harian.</li> <li>2) Penanggung Jawab Mutu.</li> <li>3) Kepala Puskesmas dalam lokakarya mini bulanan rutin.</li> <li>4) Tim Audit Internal</li> </ol>

11	Jumlah pelaksana	9 Orang
12	Jaminan pelayanan	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian layanan dilaksanakan sesuai dengan SOP. Puskesmas saat ini sudah mempunyai SOP di masing-masing ruangan sesuai dengan jenis layanan ( dokumen pendukung).
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk identifikasi identitas dan hasil sehingga tidak ada hasil lab yang tertukar serta sesuai mutu dan keakuratan hasil Pemeriksaan PCR Covid-19
14	Evaluasi kinerja pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penilaian Kinerja Puskesmas</li> <li>2) Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas dan Rapat Tinjauan Manajemen setiap 6 bulan sekali</li> <li>3) Evaluasi Berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan</li> <li>4) Survey Kepuasan Masyarakat setiap 6 bulan sekali</li> </ol>

KEPALA UPTD PUSKESMAS  
CIMPAEUN,

LINDA DWI OKTAVIANI  
Penata Tk. I / III d  
NIP 198010022011012006



